



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Jakarta 12 Agustus 1983, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Citra 5 Blok A7/12.A, RT 001, RW 010, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kaliders, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taha Haji Musa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor THM & PARTNERS yang berkantor di Cluster Pesona Karawaci Blok C 6 No.1. Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten 15811 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir BG Siapi Api, 11 November 1978, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Citra 5 Blok A-7/12.A, RT 001, RW 010, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kaliders, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Mei 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira di Maha Cetya Avalokitesvara Jl. Mutiara Palem A17 pada tanggal 23 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 451/II/2011 yang tercatat pada tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan di Jakarta dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, dan karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat SAH secara hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat yang beralamat di Citra 5 Blok A-7/12.A, RT 001, RW 010, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

3. Bahwa pada awal perkawinan sudah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada awal bulan Mei 2011 Penggugat melihat Tergugat memeluk seorang Wanita dari belakang di kantor tempat kerjanya Tergugat karena sepi/tidak ada orang lain ketika Penggugat mendatangi tempat kerja Tergugat di Muara Baru Jakarta Utara, dimana Penggugat pada saat itu sedang mengandung anak pertama, dan karenanya Penggugat menegur dan memarahi Tergugat akan tetapi Tergugat tidak peduli sehingga Penggugat langsung pulang kerumah. Penggugat menanyakan lagi kepada Tergugat dirumah setelah Tergugat pulang kerja mengenai Wanita yang dipeluknya dikantor tadi siang, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan sehingga Penggugat marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran selesai karena dilerai dan damaikan oleh orang tua Tergugat dimana Penggugat dinasehatin untuk bersabar atas tindakan Tergugat dengan harapan Tergugat dapat berubah dan bertanggungjawab sebagai suami Penggugat.

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikuruniaai/telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :

a. ANAK I, anak kesatu, Perempuan yang lahir pada tanggal 19 Juli 2011, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.622/KLT/JU/2011 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara:

b. ANAK II, anak kedua, laki-laki yang lahir pada tanggal 9 November 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-29012018-0196 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2018 yang ditanda

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat.

5. Bahwa pada tanggal 12 Maret tahun 2014 sekira jam 06.00 WIB Penggugat menderita sakit dan meminta kepada Tergugat untuk mengantar berobat di RS Hermina Daan Mogot dan disepanjang jalan Tergugat cemberut dan saat sampai di RS Hermina Daan Mogot sekira jam 07.00 WIB Penggugat bertanya kepada Tergugat mengapa mukanya cemberut dan dijawab oleh Tergugat karena mengantuk, dan Karenanya Penggugat menyuruh Tergugat kalau begitu pulang saja dan Tergugat langsung pulang meninggalkan Penggugat sendiri di RS Hermina Daan Mogot. Tergugat menjemput Penggugat di RS sekira jam 23.00 WIB. Keesokan harinya Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk menyuapin makan anak pertama karena Penggugat masih lemas karena sakit, akan tetapi Tergugat menolak sehingga terjadi pertengkaran disertai Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mendorong tubuh Penggugat sampai jatuh terpentak (karena Penggugat masih sakit) sehingga bagian belakang kepala Penggugat membentur tembok depan teras rumah dan mengakibatkan kepala dibagian belakang Penggugat bengkak dan sakit dan karenanya Penggugat merasa dianiaya sehingga menyampaikan kepada Tergugat mau pulang ke orang tuanya, akan tetapi Tergugat tidak peduli sehingga Penggugat memutuskan pergi bersama anak meninggalkan rumah untuk sementara waktu untuk menenangkan diri dan menginap selama beberapa hari di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Perumahan Grand Sutera B8 No.6 RT 02, RW 23, Kelurahan Kuta Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
6. Bahwa pada tanggal 4 November 2017 jam 10.00 WIB Penggugat mengalami pendarahan pada saat mengandung anak ke-2 dengan usia kandungan 9 (sembilan) bulan dan Penggugat telah menelepon Tergugat melalui telepon Nomor 0812 9901 3800 untuk mohon batuan Tergugat mengantar Penggugat berobat ke RS Hermina Daan Mogot akan tetapi Tergugat tidak mengangkat telephon walaupun terdengar nada sambung, sehingga Penggugat berangkat ke RS Hermina Daan Mogot dengan mobil grab bersama anak pertama yang masih berusia 6 tahun. Tergugat baru datang menengok Penggugat di RS Hermina Daan mogot sekira jam 23.00 WIB dengan menanyakan bagaimana keadaanya ? dan Penggugat menjawab saya mengalami pendarahan dan rekomendasi dokter bahwa Penggugat harus menjalani rawat inap, setelah itu Tergugat mau pulang

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt



akan tetapi Tergugat terpaksa menginap di RS karena disuruh oleh Penggugat. Penggugat melahirkan anak ke 2 (dua) di RS Daan Mogot pada tanggal 9 November 2017 melalui operasi sesar. Penggugat pulang dari RS Daan Mogot tanggal 13 November 2017 setelah dinyatakan sehat oleh pihak RS Hermina Daan Mogot.

7. Bahwa pada tanggal 8 November 2017 menjelang kelahiran anak ke-2 dimana Penggugat masih rawat inap di RS Hermina Daan Mogot dan sekira jam 16.00 WIB Penggugat berulang kali menghubungi Tergugat melalui telepon Nomor 0812 9901 3800 akan tetapi tidak ada respon dari Tergugat walaupun terdengar nada sambung. Tergugat baru datang menengok Penggugat di RS Hermina Daan Mogot sekira jam 22.00 WIB dan Penggugat langsung bertanya kepada Tergugat mengapa teleponnya tidak diangkat ? akan tetapi Tergugat tidak menjawab apapun, sehingga Penggugat melanjutkan pertanyaan kepada Tergugat apakah kamu tidak mengangkat telepon karena sedang selingkuh ? dan Tergugat menjawab iya atau membenarkan pertanyaan Penggugat dengan enteng dan tanpa merasa bersalah atau berdosa. Penggugat mengalami kesedihan tanpa dan sadar meneteskan air mata atau menangis pada saat keluarga Penggugat bertanya mengapa suamimu tidak mendampingi kamu pada saat melahirkan anak ke 2 (dua) dengan operasi sesar, padahal pada saat melahirkan secara medis Penggugat tidak boleh menangis, dan karenanya mata Penggugat mengalami sakit toksoplasma (gangguan penglihatan mata sebelah kanan) berdasarkan diagnosa dokter. -
8. Bahwa pada tanggal 16 November 2017 ada telepon masuk melalui HP Tergugat akan tetapi tidak diangkat sehingga Penggugat bertanya kepada Tergugat itu telepon dari siapa mengapa tidak diangkat ...? akan tetapi Tergugat menanggapi pertanyaan Penggugat dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat sehingga Terjadi pertengkaran dimana Tergugat mengancam Penggugat dengan ucapan jangan sampai saya tendang perut kamu. Hal ini menimbulkan Penggugat merasa sangat terpukul secara batin karena masih sakit setelah melahirkan anak ke 2 (dua) melalui operasi sesar, dan karenanya belasan hukum gugatan dalam perkara a quo dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi berulang kali dan terus menerus sehingga antara Pengugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri diikuti dengan telah berpisah kamar walaupun masih satu rumah selama 1 (satu) tahun 9 bulan yaitu sejak bulan September 2018 s/d 25 Juni 2020 dan dilanjutkan dengan pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 11 bulan terhitung mulai tanggal tanggal 26 Juni 2020 s/d sekarang dimana Penggugat bersama dengan anak-anak tinggal bersama dengan orang tua Penggugat yang beralamat di Perumahan Grand Sutera B8 No.6 RT 02, RW 23, Kelurahan Kuta Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan seluruh gugatan perceraian Penggugat dalam perkara a quo dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian SAH secara hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi sebagai berikut:

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 huruf (a), (d), dan (f),

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan pihak lain dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf C mengenai Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat telah sepakat dan setuju bercerai dengan Penggugat sesuai surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 15 April 2024 dan karenanya beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sejak putusan diucapkan.
11. Bahwa berdasarkan hukum anak yang dilahirkan oleh Penggugat dalam perkawinan dengan Tergugat yang bernama ANAK I berumur 12 Tahun dan ANAK II berumur 6 Tahun masih dibawah umur dan secara psikologis sangat dekat dengan Penggugat dan sampai sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hak asuh kepada Penggugat.
12. Bahwa berdasarkan hukum Tergugat selaku Bapak dari kedua anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan materi untuk biaya Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap anak sampai berusia 21 tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya Pendidikan Rp. 2.000.000,-
 - b. Biaya Kesehatan Rp. 1.000.000,-
 - c. Biaya pangan dan sandang Rp. 2.000.000,-Sehingga Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui BCA No. rekening 466 129 9864 atas nama Penggugat paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira di Maha Cetya Avalokitesvara Jl. Mutiara Palm A17 2011 pada tanggal 23 Januari 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 451/I/2011 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2011 dan ditanda tangai oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt



3. Menyatakan SAH menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira di Maha Cetya Avalokitesvara Jl. Mutiara Palm A17 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 451/I/2011 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2011 dan ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap kedua anak yang masih dibawah umur yang bernama ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat.
5. Menetapkan secara hukum Tergugat dibebani biaya nafkah penghidupan untuk kedua anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya melalui transfer BCA No. rekening 466 129 9864 atas nama Penggugat paling tanggal 1 bulan berikutnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan surat tercatat Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br, tanggal 21 Mei 2024, sidang selanjutnya Penggugat hadir menghadap ke persidangan kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan surat tercatat Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br, tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran tergugat maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx pada tanggal 28 Januari 2011 telah tercatat perkawinan antara EDI NARTO (Tergugat) dengan SANTY INDRA (Penggugat), tertanggal 28 Januari 2011, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx, atas nama kepala keluarga EDI NARTO, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kamal Kecamatan Kali Deres Jakarta Barat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SANTY INDRA dengan NIK : xxx, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EDI NARTO dengan NIK : 3173061111780007, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama ANAK I, tanggal 18 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama ANAK II, tanggal 8 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : .../RT-RW.Ktb/ /20... SANTY INDRA, tanggal 23-03-2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kutabumi, Kabupaten Tangerang, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama EDI NARTO, tanggal 15 April 2024, diberi tanda P-8;

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi I Penggugat** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jakarta secara agama Budha pada tanggal 23 Januari 2012;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi hadir;
 - Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat Tinggal di Citra 5 Blok A-7/12.A, Rt 001, Rw 010, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kaliders, Jakarta Barat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, perempuan, umur 13 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 6 tahun;
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan;
 - Bahwa saksi sering datang bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat juga suka bertengkar, ada perdebatan pas kita kumpul keluarga dan sudah beberapa kali saya melihat Penggugat menangis tetapi saksi tidak tahu masalahnya apa, namun Penggugat pernah cerita kalau Tergugat ini kaku orangnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020, Penggugat yang keluar dari rumah itu;
 - Bahwa setahu saksi kehidupan ekonomi tidak penuh akhirnya Penggugat bekerja untuk membantu perekonomian;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat ada membantu biaya tetapi hanya untuk uang sekolah saja;
 - Bahwa pernah di damaikan sebelum ayah Penggugat meninggal tetapi sikap Tergugat malah dingin dan setahu saksi nomor Penggugat di blokir oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi keduanya sulit untuk berkomunikasi dengan baik sehingga tidak bisa dipersatukan Kembali;
2. **Saksi II Penggugat** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah mantan baby sitter anak Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat Tinggal di Citra 5 Blok A-7/12.A, Rt 001, Rw 010, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kaliders, Jakarta Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, perempuan, umur 13 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 6 tahun;
 - Bahwa saksi bekerja hanya 1 (satu) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
 - Bahwa saksi hanya sering mendengar bertengkar dan teriak-teriak saja karena saksi fokus menjaga anak;
 - Bahwa sehari-hari Penggugat di rumah sedangkan Tergugat bekerja di tambak;
 - Bahwa tidak ada rasa humoris Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat ada memukul Penggugat hanya sikapnya Tergugat kepada Penggugat biasa saja;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pemuka Agama Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira di Maha Cetya Avalokitesvara Jl. Mutiara Palem A17 Cengkareng Jakarta pada tanggal 23 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang tercatat pada tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan di Jakarta dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa awal mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring dengan perjalanan perkawinan ada pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dikarenakan sikap Tergugat kepada Penggugat yang walaupun sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat tetapi sikap Tergugat kepada Penggugat tetap tidak baik terlebih lagi sejak kelahiran anak kedua, sikap Tergugat seperti tidak peduli kepada Penggugat sehingga menurut Penggugat, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi bisa dipersatukan oleh karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut dan Tergugat juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa ketidak-hadiran Tergugat di persidangan tersebut bukan karena suatu halangan yang sah, sehingga pihak Tergugat dianggap telah tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan, sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi oleh karena di dalam gugatan Penggugat telah didalilkan adanya pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat sebagai alasan gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat dan saat ini keduanya telah pisah rumah, maka menurut ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan juga beralasan hukum, namun demikian untuk menentukan apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama Henny Veronika dan Neng Nuri Dan terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka alat bukti tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dijadikan alasan gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian adalah sebagai berikut :

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi dan hubungan tidak lagi harmonis layaknya pasangan suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 dan tidak lagi bisa berkomunikasi dengan baik layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sah dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan didepan pemuka Agama Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira di Maha Cetya Avalokitesvara Jl. Mutiara Palem A17 pada tanggal 23 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 451/II/2011 yang tercatat pada tanggal 28 Januari 2011, sebagaimana dalam bukti surat P-2, maka dengan demikian perkawinan tersebut telah sesuai dengan pasal 2 ayat 1

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 UU No. 1 /1974 sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum, maka dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi pertama yaitu Henny Veronika saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri dan perkawinannya telah di catatkan dalam Akte Perkawinan. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak I, perempuan, umur 13 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 6 tahun. Bahwa saksi sering datang bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat juga suka bertengkar, ada perdebatan pas kita kumpul keluarga dan sudah beberapa kali saya melihat Penggugat menangis tetapi saksi tidak tahu masalahnya apa, namun Penggugat pernah cerita kalau Tergugat ini kaku orangnya. Bahwa setahu saksi kehidupan ekonomi tidak penuh akhirnya Penggugat bekerja untuk membantu perekonomian. Bahwa setahu saksi Tergugat ada membantu biaya tetapi hanya untuk uang sekolah

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, dan yang saksi ketahui bahwa pernah di damaikan sebelum ayah Penggugat meninggal tetapi sikap Tergugat malah dingin dan setahu saksi nomor Penggugat di blokir oleh Tergugat.

Dan yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2020, Penggugat yang keluar dari rumah, dan sejak saat itu yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik lagi sehingga menurut saksi keduanya sudah tidka bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk saksi yang kedua yaitu Saksi Neng Nuri saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah baby sitter anak Penggugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami Isteri dan saksi bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, dan selama saksi bekerja, saksi hanya sering mendengar bertengkar dan teriak-teriak saja karena saksi fokus menjaga anak, Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu sudah pisah kamar. Bahwa sehari-hari Penggugat di rumah sedangkan Tergugat bekerja di tambak, saksi melihat bahwa tidak ada rasa humoris Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2020 dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi yang baik lagi diantara keduanya, walau Tergugat masih ada rasa tanggung jawab biaya sekolah anak. Namun dengan sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya pasangan suami isteri di antara Penggugat dan Tergugat maka kebahagiaan lahir dan batin dalam rumah tangga di anggap telah pecah, meski ikatan lahir secara hukum masih ada, maka keadaan tersebut secara rasional tidak bermanfaat bagi kedua pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dan dengan keadaan rumah tangga seperti yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat saat ini, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk hidup rukun Kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2020, dan Penggugat juga sudah pisah dengan Tergugat sehingga sudah tidak adanya komunikasi yang baik layaknya suami isteri dengan demikian lagi ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sehingga alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-3 agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum Majelis Hakim kabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat tentang Menetapkan hak pengasuhan terhadap kedua anak yang masih di bawah umur yang bernama Anak I dan Anak II kepada Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt/2001 menyatakan "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";

Menimbang, bahwa penetapan Hak Asuh atas anak yang masih dibawah umur haruslah ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Diharapkan pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut mampu melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya agar pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si anak berjalan dengan baik dan optimal;

Menimbang, bahwa dalam kondisi normal sudah selayaknya hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur diberikan kepada Ibunya, mengingat secara naluriah seorang ibu lebih dekat pada anak-anaknya, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menentukan "Mengenai perwalian anak patokannya ialah ibu kandung diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Ayat (1) : "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Ayat (2) : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt/2001, bukti P-1 dan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi Henny Veronika dan Neng Fury maka diketahui bahwa anak yang bernama:

Anak I, Anak kesatu, Perempuan, lahir di Jakarta 19 Juli 2011 dan **Anak II**, Anak Kedua, lahir di Jakarta 9 November 2017 masih tergolong anak-anak atau belum dewasa sebagaimana kedewasaan yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa anak yang belum dewasa lebih berhak diasuh dan dirawat oleh Ibu kandungnya karena untuk menjaga perkembangan fisik dan psikologis anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hak perwalian dan pengasuhan atas anak tersebut diberikan kepada Ibu kandungnya yaitu Penggugat, sehingga petitum angka 4 (empat) **dikabulkan dengan perbaikan redaksional** dengan ketentuan diberikan Hak kepada Tergugat selaku Bapak kandungnya dalam waktu-waktu tertentu untuk bertemu dan ngobrol dengan anaknya tersebut dengan pengawasan Penggugat atau yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat tentang Menetapkan secara hukum Tergugat dibebani biaya nafkah penghidupan untuk kedua anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya melalui transfer BCA No. rekening 466 129 9864 atas nama Penggugat paling tanggal 1 bulan berikutnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Ayat 1 Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat 2 kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas yang berkaitan dengan Membebankan Tergugat untuk memberikan nafkah penghidupan untuk kedua anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer BCA No. rekening 466 129 9864 atas nama Penggugat paling tanggal 1 bulan berikutnya untuk setiap bulannya, oleh karena dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan besarnya penghasilan dari Tergugat secara rinci dan detil tiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah penghidupan untuk kedua anak Penggugat adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap bulannya, maka dengan demikian petitum ke-5 gugatan Penggugat Majelis Hakim kabulkan Sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dalam perkara A quo di petitumnya tidak Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukan, tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Bahwa mengenai pelaporan perceraian kepada Instansi Pelaksana, dimana berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung tahun 2014, dimana mengatur dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan di tempat terjadinya perceraian. Bahwa oleh karena tempat peristiwa perkawinan dicatatkan dan tempat terjadinya perceraian di Kota Jakarta maka pengiriman

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan dalam perkara *aquo* dikirimkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam register Akta Perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan Sebagian dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dengan Verstek, maka Tergugat adalah pihak yang kalah dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9/1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan SAH menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira di Maha Cetya Avalokitesvara Jl. Mutiara Palm A17 2011 pada tanggal 23 Januari 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2011 dan ditanda tangai oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
4. Menyatakan SAH menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira di Maha Cetya Avalokitesvara Jl. Mutiara

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palm A17 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 451//2011 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2011 dan ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

5. Menetapkan hak pengasuhan terhadap kedua anak yang masih dibawah umur yang bernama ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat.
6. Menetapkan secara hukum Tergugat dibebani biaya nafkah penghidupan untuk kedua anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya melalui transfer BCA No. rekening 466 129 9864 atas nama Penggugat paling tanggal 1 bulan berikutnya;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam Register Perceraian yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;
8. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam register Akta Perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh kami, xxx, sebagai Hakim Ketua xxx. dan xxx. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br, tanggal 17 Mei 2024 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh xxx., sebagai Hakim Ketua, xxx. dan xxx M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br, tanggal 24 Juli 2024, dibantu oleh xxx Panitera Pengganti dan putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Br



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXX

XXX

XXX

Panitera Pengganti,

XXX

Perincian biaya :

1. Pnbp Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Pnbp Pertama	:	Rp	20.000,00;
3. Proses perkara	:	Rp	150.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	64.000,00;
5. Penggandaan	:	Rp	28.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Meterai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	312.000,00;

(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

